



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 370 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELARASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022, perlu adanya penyelarasan target pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah dan desa;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan pembangunan tahunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan daerah dan Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELARASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator;
 - g. anggota;
 - h. operator;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Desa dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

h. A.

- KELIMA : Tim Teknis Penyelarasan Pembangunan Daerah dan Desa dalam melakukan tugasnya bertempat di Klinik Perencanaan Pembangunan Desa (KICAUAN DESA) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kepala Dinas PMD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala DPMD Kabupaten banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- 8. Kepala Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- 9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 370 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELARASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYELARASAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Tim Tekhnis Pelaksana :
- Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota :
- Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kasubid. Data, Statistik dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

- Kasubid. Perencanaan Ekonomi I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *h*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 370 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELARASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2018

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS
PENYELARASAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- I. Pengarah, mempunyai tugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyelarasan pembangunan daerah dan desa Tahun 2018.
- II. Penanggung Jawab, mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Tekhnis Pelaksana atas permasalahan kegiatan penyelarasan pembangunan daerah dan desa Tahun 2018.
- III. Ketua, bertugas:
 - a. melakukan rapat koordinasi;
 - b. mengatur pembagian kerja (*Tim Tekhnise Schedule*);
 - c. menetapkan batas waktu pelaksanaan penyelarasan pembangunan daerah dan desa; dan
 - d. melaporkan hasil penyelarasan pembangunan daerah dan desa kepada Penanggung Jawab.
- IV. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, apabila Ketua tidak berada di tempat maka Wakil Ketua secara otomatis melaksanakan fungsi Ketua.
- V. Sekretaris, bertugas melakukan pendampingan dalam penyelarasan pembangunan daerah dan desa serta menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- VI. Anggota mempunyai tugas: Ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kontribusi dalam penyelarasan pembangunan daerah dan desa.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM